

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya dikawasan Jakabaring Sport City Palembang dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, maka terhadap penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dapat dipungut retribusi;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sistem manajemen mutu dibidang laboratorium kalibrasi pada UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap penggunaan alat-alat pada laboratorium kalibrasi dimaksud dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b termasuk dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Tempat Khusus Parkir di kawasan Jakabaring Sport City tersebut belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 2 Tahun 2014.
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 2 Tahun 2014.
- STATUS** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Diundangkan pada tanggal 22 Januari 2015.
- CATATAN** : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 dan Nomor 2 Tahun 2014 diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 25 ayat (1)
 - Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A
 - Diantara Lampiran XIII dan Lampiran XIV disisipkan 2 (dua) lampiran baru tentang Daftar Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di kawasan Jakabaring Sport City Palembang dan Daftar Tarif Retribusi Jasa Laboratorium Kalibrasi pada UPTD Balai Pengawasan, Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
 - Lampiran XVI tentang Daftar Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah dengan menambah objek dan besarnya tarif retribusi pada Kawasan Jakabaring Sport City.